



WALIKOTA BLITAR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah
2. Ta'mir Masjid dan Mushola/Langgar
3. Ketua BAZNAS , LAZ
4. Pengasuh Pondok Pesantren
5. Pengusaha Hotel, Rumah Karaoke, Warung Makan dan Kafe Se-Kota Blitar

SURAT EDARAN
NOMOR 181 TAHUN 2023
TENTANG

KEGIATAN MASYARAKAT DI BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI
TAHUN 1444 H / 2023 M

- I. Latar Belakang
Untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan khusyuk kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan, dengan tetap menerapkan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah, perlu diatur pelaksanaan kegiatan Masyarakat selama Bulan Ramadhan.
- II. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan panduan kegiatan masyarakat di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di Kota Blitar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- III. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini melingkupi berbagai kegiatan Masyarakat dalam bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang dilakukan bersama – sama atau melibatkan banyak orang di Kota Blitar.

IV. Dasar

- a. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala.
- b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

V. Isi Edaran

Dalam rangka menyambut dan menghormati Bulan Suci Ramadhan Tahun 1444 H/2023 M, agar tercipta situasi yang aman dan kondusif, Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Masyarakat:

1. Semua aktivitas masyarakat wajib menerapkan Protokol Kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19 .
2. Menjaga toleransi dan menghormati orang lain yang sedang berpuasa.
3. Dilarang menyimpan, menjual, dan membunyikan petasan.
4. Dilarang melakukan ronda sahur dengan menggunakan *sound system*.

b. Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah:

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ikut serta secara aktif menciptakan suasana yang kondusif dan saling menghormati selama bulan Suci Ramadhan antara lain dengan memasang spanduk Himbauan untuk menghormati mereka yang menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan di kantor masing-masing; dan
2. Bagi Camat dan Lurah agar mengkomunikasikan kepada segenap warga masyarakat melalui RW dan RT agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala gangguan Kamtibmas antara lain dengan menggiatkan Siskamling dengan tanpa membunyikan petasan atau bunyi-bunyian lain yang mengganggu ketentraman dan ketenangan warga masyarakat lainnya.

c. Kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri

1. Kegiatan Tadarus

Bagi Ta'mir Masjid, Mushola, Langgar agar membatasi pelaksanaan Tadarus dengan pengeras suara sampai jam 22.00 WIB. Apabila kegiatan Tadarus masih belum selesai, dapat diteruskan tanpa menggunakan pengeras suara (memakai *sound system* dengan volume rendah).

2. Pembayaran Zakat
 - a) Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b) Zakat disampaikan ke penerima / sasaran langsung.
3. Shalat Idul Fitri

Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1444 H / 2023 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan.
- d. Pengelola Kegiatan Usaha
 1. Bagi Pengusaha Warung Makan/Minum, Depot, Restoran, Hotel dan Kafe agar:
 - a) Memberi batas penutup jendela atau bagian yang terbuka lainnya dengan menggunakan kain atau alat penutup lainnya pada siang hari sehingga kegiatan makan dan minum didalamnya tidak tampak dari luar;
 - b) Mengatur agar aktifitas penyajian hidangan tidak terlalu menimbulkan aroma yang menyebar kemana – mana sehingga dapat mengganggu nilai kekhusu'an ibadah puasa bagi yang melaksanakannya;
 - c) Selalu memperhatikan kualitas hidangan, menjaga kebersihan dan kesehatan Makanan serta lokasi berjualan; dan
 - d) Tidak menyelenggarakan live musik dan hiburan malam yang sejenis serta dilarang menyediakan dan menjual minuman keras selama Bulan Suci Ramadhan sesuai ketetapan Pemerintah.
 2. Pembatasan jam operasional untuk:
 - a) Cafe, dan Angkringan tutup sementara jam 18.30 WIB-20.30 WIB untuk menghormati pelaksanaan Sholat tarawih.
 - b) Rumah Karaoke dan Tempat Hiburan Malam

Selama bulan Suci Ramadhan 1444 H khusus rumah karaoke dan tempat hiburan malam lainnya, tutup total dengan mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika melanggarnya.

VI. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani agar tercipta situasi yang hikmat, aman dan kondusif selama bulan Ramadhan Tahun 1444 H/2023 M.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 21 Maret 2023

WALIKOTA BLITAR,



SANTOSO